

## **Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Tuti Aryani, Angraeny Levy F, Adelita Putri, Alifia Khairunnisa

Email : [aryanituty06@gmail.com](mailto:aryanituty06@gmail.com), [anggraenylevyf@gmail.com](mailto:anggraenylevyf@gmail.com),  
[adelitaputri77@gmail.com](mailto:adelitaputri77@gmail.com), [alifia.suprapto05@gmail.com](mailto:alifia.suprapto05@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

### **ABSTRACT**

Children's cases in the criminal justice system in Indonesia involve several types of children who are in conflict with the law, namely: Children who are in conflict with the law, children who are victims and children who are witnesses. The juvenile criminal justice process involves several stages, including investigation, prosecution and court hearings. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) prepares the process for resolving cases of children in conflict with the law. This law regulates the entire process of resolving children's cases, starting from the investigation stage to the guidance stage after serving the sentence. The problems discussed in this paper are factors that affect the success and application of diversion efforts against children who are facing the law within the scope of Metro City. The method used is the normative juridical method through literature study by examining secondary data, either laws and regulations (primary legal materials) or law books and legal research related to this research (secondary legal materials).

Children in conflict with the law must be treated humanely, separated from adults, and receive legal and other assistance effectively. Diversion in the resolution of children's cases is the process of transferring the resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. The aim is to achieve peace between victims and children, resolve children's cases outside the judicial process, prevent children from the judicial process, prevent children from being deprived of their freedom, encourage community participation and instill a sense of responsibility in children.

**Keywords: Law Enforcement, Diversion, Children's Cases**

### **ABSTRAK**

Perkara anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa jenis anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Proses peradilan pidana anak melibatkan beberapa tahap, termasuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempersiapkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor yang memengaruhi keberhasilan dan penerapan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah Kota Metro. Metode yang digunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) atau buku hukum dan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (bahan hukum sekunder).

Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif. Diversi dalam penyelesaian perkara anak adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan

**Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tuti Aryani**

anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses peradilan, memghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diversi, Perkara Anak**

## **A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, serta menegaskan peran dan tanggungjawab orang tua atau wali sebagai pelindung utama anak dalam segala aspek kehidupan mereka.<sup>1</sup> Orang tua atau wali berhak mendapat bantuan dan pembinaan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pada saat ini, anak tidak hanya menjadi korban kekerasan tetapi juga sebagian besar anak juga melakukan tindak kekerasan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab para penegak hukum baik anak sebagai pelaku, korban, maupun hanya saksi. Penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat. Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada penyerahan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam melakukan penegakan hukum, Indonesia memiliki Sistem Peradilan Pidana anak yang tertuang pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan<sup>2</sup>. Pasal 6 hingga Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memuat diversi sebagai salah satu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

---

<sup>1</sup>“Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 23, 48 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>2</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 12 (2012), <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.

ke proses di luar peradilan pidana<sup>3</sup>. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Mahkamah Agung juga merespon adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan negeri wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi musyawarah atau mencari penyelesaian yang adil bersama-sama antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua, dan lain-lain untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif<sup>4</sup>. Pada Negara Indonesia, permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum cenderung terus mengalami peningkatan. Kasus pidana anak di wilayah kota Metro sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, data Pengadilan Negeri Metro mencatat terdapat 16 perkara pidana anak, tahun 2023 terdapat 23 perkara anak, dan terhitung hingga pertengahan tahun 2024 terdapat 21 perkara pidana anak di wilayah kota Metro<sup>5</sup> (SIPP Pengadilan Negeri Metro). Dari total perkara pidana anak tahun 2022-2024 hanya 15 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi baik di Pengadilan. Namun Diversifikasi Bukan hanya dapat dilakukan pada tingkat pengadilan tetapi juga pada penyidikan dan penyelidikan. Berdasarkan data tersebut kasus pidana anak terus mengalami peningkatan sedangkan upaya diversifikasi belum maksimal dilakukan. Maka, dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya kekerasan dalam substansi perundang-undangan dengan para penegak hukum dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut. Maka, penulis meneliti permasalahan ini dengan rumusan yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum"

## B. PERMASALAHAN

Perkara Pidana anak di wilayah kota Metro terus mengalami peningkatan setiap tahunnya serta tidak semua perkara anak dapat diselesaikan secara diversifikasi. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah Kota Metro?
2. Bagaimana penerapan upaya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah Kota Metro?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik peraturan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup>Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Muhammad Dioluvans Virnanda, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 5404–19, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>.

<sup>5</sup>Pengadilan Negeri Metro, "SIPP Pengadilan Negeri Metro," n.d., <http://sipp.pn-metro.go.id/>.

perundang-undangan (bahan hukum primer) atau buku hukum dan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (bahan hukum sekunder). Dalam menganalisis, penyajian deskriptif akan menggambarkan gejala, fakta atau realita yang terjadi dan mengeksplorasi untuk mencari tahu lebih mendalam terkait dengan penelitian ini

#### D. PEMBAHASAN

Pelanggaran hukum yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Istilah anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penyelesaian secara diversifikasi menjadi salah satu cara efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan tujuan terciptanya peradilan yang akan memberikan perlindungan terbaik kepada anak<sup>6</sup>. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Perlindungan terhadap ABH, tidak hanya berkaitan dengan penanganan kepada ABH saja tetapi bisa diartikan lebih luas dalam hal perwujudan perlindungan anak serta memahami akar permasalahan yang menyebabkan seorang anak dapat melakukan tindakan melanggar hukum. Pelaksanaan diversifikasi terbentuk untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak karena keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pelaksanaan diversifikasi wajib bagi para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) jika perkara tersebut memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya itu diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dengan tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai tujuan dari Diversifikasi, Diversifikasi bertujuan :

1. Perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses Peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan anak adalah kurangnya perhatian orang tua, orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pendidik untuk menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai dan cita-cita yang mereka harapkan dapat tercermin di tingkat nasional, sehingga, individu-individu tersebut akan tumbuh menjadi pewaris bangsa dan mengubah negara menjadi contoh cemerlang bagi dunia untuk diikuti.<sup>7</sup>

---


<sup>6</sup>Rodliyah, "Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)," *Jurnal IUS: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 182-94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>.

<sup>7</sup>Zainudin Hasan et al., "Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak Di Kota Bandar Lampung," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33369/jsh.26.2.95-114>.

Proses diversifikasi ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan hasil akhirnya yaitu musyawarah yang dituangkan pada penetapan pengadilan. Dalam tingkat Pengadilan dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi disebutkan bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi jika anak didakwa telah melakukan tindak pidana” artinya setiap hakim anak wajib tanpa terkecuali mengupayakan perkara anak yang berkonflik untuk melakukan diversifikasi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur pada undang-undang.<sup>8</sup>

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro menjelaskan bahwa, dalam praktiknya proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pengadilan dimulai dari adanya pelimpahan berkas perkara anak ke Pengadilan Negeri Metro, kemudian ketua Pengadilan Negeri Metro menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani pelimpahan perkara tersebut. Setelah penunjukan hakim anak, hakim anak juga akan menjadi fasilitator diversifikasi dimana hakim wajib mengupayakan diversifikasi tanpa terkecuali paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Proses mediasi paling lama dilaksanakan 30 hari. Jika proses mediasi berhasil maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan namun jika tidak berhasil, akan dilanjutkan dengan proses persidangan anak.

Proses persidangan yang memenangkan perkara anak memerlukan sertifikasi khusus anak. Pada Pengadilan Negeri Metro, perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi pada tingkat pengadilan mengalami penurunan pada tahun 2023 namun naik hingga pertengahan tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini :



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro, Ibu Lia Puji Astuti, S.H, bahwa

“Pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilakukan oleh semua perkara pidana anak tetapi hanya pada beberapa perkara yang tergolong ringan yaitu ancaman hukuman tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Namun biasanya karena ketentuan ancaman hukuman dibawah 7 tahun maka tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka proses peradilan pidana anak tetap dilakukan. Upaya diversifikasi akan selalu dilakukan hingga

<sup>8</sup> “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014,” Pub. L. No. 4 (n.d.), [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/PERMA\\_04\\_2014.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/PERMA_04_2014.pdf).

tingkat pengadilan dengan tujuan anak dapat menjalani kehidupan tanpa adanya rasa trauma karena pernah menjalani proses peradilan”

Jika dilihat dari data SIPP Pengadilan Negeri Metro, setiap perkara anak yang diupayakan penyelesaian secara diversif ditingka pengadilan selalu berhasil. Keberhasilan dalam penerapan diversif memiliki berbagai bentuk seperti perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu keberhasilan penerapan diversif sebagai salah satu upaya penting dalam mengadili tindak pidana anak yang ada di Kota Metro khususnya pada tingkat pengadilan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara secara diversif seperti tingginya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum di Kota Metro mulai dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan, penuntut, hingga hakim yang memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan optimal. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum terkait di Kota Metro menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan yuridis dalam menegakkan upaya diversif. Melihat tingginya angka keberhasilan upaya diversif sebagai penyelesaian perkara pidana anak di Kota Metro, maka dapat disimpulkan bahwa para penyidik, penuntut umum, dan hakim di Kota Metro menjalankan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Para aparat penegak hukum di Kota Metro menerapkan kesesuaian antara peraturan dengan praktik di lapangan serta kemudahan akses terhadap informasi terkait diversif. Selain itu, koordinasi antar instansi penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, hingga lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Metro sangat terintegrasi. Antar masing-masing instansi memiliki relasi harmonis dan kesamaan satu visi misi dalam memastikan kelancaran proses diversif dan kesesuaian dengan tujuannya.

Di sisi lain, keberhasilan penerapan diversif di Kota Metro tidak semata-mata dipengaruhi hanya dari faktor aparat penegak hukum. Faktor kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang tergolong kooperatif dalam memfasilitasi pelaku anak dalam tindak pidana anak juga menjadi salah satu penyebab keberhasilan upaya diversif di Kota Metro. Pihak-pihak berkepentingan seperti keluarga anak pelaku, tokoh masyarakat di tempat kejadian perkara, dan organisasi kemasyarakatan setempat berperan aktif dalam membantu pemulihan anak pelaku dan reintegrasinya ke dalam masyarakat. Dukungan sosial dari keluarga, tetangga, dan komunitas dapat membantu anak dalam proses membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Hal ini berkaitan dengan orientasi utama dari upaya diversif yang berdasarkan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Untuk tindak pidana anak yang melibatkan korban, perihal kesediaan korban untuk berdamai dan memaafkan anak pelaku agar diadili secara diversif juga menjadi faktor penting yang tak dapat dikesampingkan. Dalam upaya diversif, persetujuan korban harus

---

<sup>9</sup>Zainudin Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 857–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4951> AL.

menjadi sorotan utama karena tujuan utama diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak sehingga faktor persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya menjadi sangat penting. Dalam wilayah Kota Metro, keberhasilan upaya diversifikasi dalam tindak pidana anak yang melibatkan korban seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau penganiayaan menyebabkan luka sangat dipengaruhi oleh persetujuan korban yang sepakat untuk berdamai dan memproses anak pelaku lewat upaya diversifikasi ketimbang jalur meja hijau. Sejatinya, proses diversifikasi tetap wajib memperhatikan kepentingan korban serta harmonisasi antara korban dan anak pelaku sebagai tujuan utama.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi anak, korban, dan masyarakat. Diversifikasi yang berhasil diharapkan dapat membantu anak untuk terhindar dari stigma negatif, kembali ke sekolah atau bekerja, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pengulangan tindak pidana sudah sering terjadi. Oleh karena itu para penegak hukum perlu juga mengatasi masalah-masalah sejenis dikemudian hari. Penerapan diversifikasi di Kota Metro masih dalam tahap berkembang. Meskipun demikian, beberapa langkah telah dilakukan untuk menerapkan diversifikasi, antara lain:

- Pembentukan Tim Diversifikasi: Tim diversifikasi telah dibentuk di Kota Metro, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial anak.
- Pelatihan Petugas: Telah dilakukan pelatihan bagi petugas terkait, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pembimbing kemasyarakatan, tentang diversifikasi.
- Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP): Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk diversifikasi telah ditetapkan di Kota Metro.
- Penyelenggaraan Diversifikasi: Diversifikasi telah beberapa kali dilaksanakan di Kota Metro untuk kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan, namun beberapa perkara anak tidak dapat dilaksanakan upaya diversifikasi karena perkara tersebut tidak memenuhi syarat serta masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan diversifikasi di Kota Metro, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman dan koordinasi: Kurangnya pemahaman dari penegak hukum, petugas terkait, dan masyarakat tentang diversifikasi, manfaat serta pelaksanaan diversifikasi. Pemahaman yang berbeda antara para penegak hukum yaitu para penyidik dan penuntut umum berpegang pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetapi melalui pemberlakuan Pasal 3 PERMA Diversifikasi, secara prinsip tidaklah selaras dengan tujuan pengupayaan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 7 tahun.<sup>10</sup> Sampai saat ini pelaksanaan diversifikasi belum ada aturan

---

<sup>10</sup>Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, and Max Sepang, "Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum XI*, no. 3 (2023): 1–10.

pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya, para penegak hukum melaksanakan diversifikasi sesuai dengan pandangan masing-masing.

- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti tenaga profesional, ruang diversifikasi, dan anggaran, untuk pelaksanaan diversifikasi.
- Stigma Masyarakat: Stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih kuat, sehingga menyulitkan proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Ketidakterhasilan diversifikasi dikarenakan korban pada perkara anak ini tidak menghendaki pelaksanaan upaya diversifikasi dengan beranggapan bahwa hukuman yang adil dalam sebuah perkara adalah memberikan efek jera

Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan diversifikasi di Kota Metro, antara lain:

- Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya penegak hukum, petugas terkait, dan masyarakat, tentang diversifikasi dan manfaatnya.
- Memperkuat Koordinasi: Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan diversifikasi.
- Meningkatkan Kapasitas Petugas: Meningkatkan kapasitas petugas terkait melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang diversifikasi.
- Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya: Memenuhi kebutuhan sumber daya, seperti tenaga profesional, ruang diversifikasi, dan anggaran, untuk pelaksanaan diversifikasi.
- Membangun Jejaring Kerja: Membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha, untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversifikasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan penerapan diversifikasi di Kota Metro dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi anak, korban, dan masyarakat. Terkait dengan kekhususan dari Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diuraikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang pada setiap anak dapat berbeda satu sama lain. Perlindungan anak seharusnya tidak hanya dilakukan sampai upaya diversifikasi selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak-anak tersebut.

## **E. KESIMPULAN**

Efektifitas upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah bahwa pendekatan ini cenderung lebih efektif dari pada penyelesaian melalui pengadilan konvensional. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan anak dari proses pengadilan formal dan lebih fokus pada pemulihan, pembinaan dan pendidikan anak tersebut. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko stigmatisasi, menghasilkan solusi yang lebih



rehabilitatif, dan mempromosikan kesempatan untuk reintegrasi sosial anak kedalam masyarakat.

Efektivitas diversifikasi sangat bergantung pada bagaimana diversifikasinya dilaksanakan ini termasuk keterlibatan pihak-pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, petugas kepolisian, dan lembaga Peradilan.

Undang-Undang yang mendorong diversifikasi untuk kasus-kasus tertentu dan menyediakan panduan yang jelas untuk pelaksanaannya juga mempengaruhi efektivitas diversifikasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan peraturan.

#### **F. SARAN**

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus untuk membangun kesadaran dan kepedulian serta mendidik masyarakat dengan informasi terkait usaha perlindungan terhadap anak. Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak dan bagaimana cara melakukannya dengan aman. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindak kekerasan.
2. Memberikan Edukasi terhadap masyarakat dari instansi terkait untuk memberikan dukungan psikologis, medis, dan sosial kepada korban kekerasan anak dan keluarganya sangat penting untuk memulihkan korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.
3. Memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas penegak hukum, pekerja sosial, dan pendidikan yang terlibat dalam proses diversifikasi agar mereka dapat mengimplementasikan pendekatan ini dengan efektif.
4. Melakukan pemantau secara teratur terhadap program-program diversifikasi untuk mengukur efektivitas dalam mengurangi tingkat kemungkinan kembali melakukan tindakan kriminal dan meningkatkan hasil positif bagi anak-anak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 12 (2012), <https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/12uu011.Pdf>.

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Muhammad Dioluvans Virnanda, “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban,” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 5404–19, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>.

Rodliyah, “Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),” *Jurnal IUS: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 182–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>.

Zainudin Hasan, Leo Fisatama Putra, Prabowo Saputra, Andika Saputra, MorientesSihasolo. Upaya Penanggulangan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung.

Zainudin Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 857–68,  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4951> AL.

Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, and Max Sepang, “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Privatum XI*, no. 3 (2023): 1–10.

Pramukti, Anggep Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

### **Artikel**

SIPP Pengadilan Negeri Metro

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>